

SOLUSI TERHADAP TUDUHAN SUBSIDI

Oleh : Drs. I Wayan Arjana, MM.

A. Pengertian Subsidi

1. Setiap bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah baik langsung atau tidak langsung kepada perusahaan, industri, kelompok industri, atau eksportir yang terdiri atas :
 - a. Penyerahan dana oleh pemerintah secara langsung (misalnya hibah, pinjaman, dan penyertaan), kemungkinan pemindahan dana atau kewajiban secara langsung (jaminan hutang).
 - b. Pendapatan pemerintah yang seharusnya sudah di bayar menjadi hapus atau tidak ditagih (Insentif fiscal seperti keringanan pajak).
 - c. Pemerintah menyediakan barang atau jasa selain dari infrastruktur umum atau pembelian barang.
 - d. Pemerintah melakukan pembayaran melalui mekanisme pendanaan, atau mempercayakan atau menunjuk suatu badan swasta untuk melaksanakan satu atau lebih dari jenis fungsi yang disebutkan pada point 1-3 di atas, yang biasanya diberikan pada pemerintah dan pelaksanaannya secara nyata berbeda dari yang biasanya dilakukan oleh pemerintah.
2. Setiap bentuk bantuan pendapatan atau bantuan harga baik langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan ekspor atau menurunkan impor.

B. Tuduhan Terhadap Perusahaan Yang Memperoleh Subsidi

- Ada indikasi perusahaan tersebut mendapatkan subsidi dari pemerintah yang bersangkutan
- Jumlah subsidi yang diberikan pemerintah lebih dari 2%
- Volume impor Indonesia lebih dari 4% total impor produk sejenis di Negara pengimpor dan secara kolektif lebih dari 9% dari total impor produk sejenis.

C. Apa Dasar Hukum Suatu Negara Melakukan Penyelidikan Subsidi ?

- Agreement on subsidies and countervailing measures – WTO (Article XVI)
- Ketentuan nasional Negara pengimpor mengenai subsidi.

D. Beberapa Jenis Subsidi

1. Prohibited subsidies (subsidi yang dilarang)
 - a. Subsidi-subsidi ekspor yaitu subsidi yang dikaitkan dengan kinerja ekspor.
 - b. Subsidi-subsidi yang dikaitkan dengan penggunaan barang-barang dalam negeri
2. Actionable subsidies (subsidi yang dapat dikenakan)
Subsidi yang spesifik yang merugikan Negara lain yang berupa :
 - a. Terjadinya injury dan threat of injury industri dalam negeri segera pengimpor.
 - b. Menghilangkan dan menggantikan keuntungan Negara lain baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Non-actionable subsidies (subsidi yang tidak dapat dikenakan)
 - a. Subsidi yang tidak spesifik
 - b. Bantuan penelitian yang besarnya tidak lebih dari 75% dari biaya penelitian industri atau 50% dari biaya-biaya pengembangan sebelum dipasarkan.
 - c. Bantuan untuk daerah-daerah tertinggal.
 - d. Bantuan untuk meningkatkan adaptasi fasilitas-fasilitas produksi yang ada terhadap syarat-syarat lingkungan hidup.

E. Apa Indikasi Terjadinya Kerugian (Injury Indicators) Yang Disebabkan Oleh Barang Yang Mengandung Subsidi ?

1. Penurunan penjualan dalam negeri.
2. Penurunan keuntungan
3. Penurunan produksi.
4. Penurunan pangsa pasar
5. Penurunan produktivitas
6. Penurunan utilisasi kapasitas produksi
7. Penurunan tingkat pengambilan investasi (Return on Investment /ROI).
8. Aliran cash(cashflow) yang negative
9. Penengkatan persediaan (Inventory).
10. Penurunan tenaga kerja
11. Penurunan gaji
12. Penurunan terhadap pertumbuhan (growth).
13. Gangguan terhadap kemampuan peningkatan modal/investasi.

F. Cara Melakukan Penyelidikan Subsidi

Penyelidikan subsidi dilakukan oleh Negara pengimpor / penuduh dengan tahap sebagai

berikut:

1. Melakukan konsultasi antara otoritas penuduh dengan pihak yang terkait.
 2. Melakukan pemberitahuan (notifikasi)
 3. Memulai penyelidikan (inisiasi) meliputi penyampaian pengumuman, petisi dan daftar pertanyaan (kuesioner) kepada semua pihak yang terkait (interested parties).
 4. Melakukan verifikasi atas jawaban kuesioner dari pihak terkait.
 5. Melakukan dengar pendapat (hearing)
 6. Mengenakan bea masuk imbalan sementara.
 7. Menetapkan keputusan akhir yang dapat berupa pengenaan bea masuk imbalan tetap, penyesuaian harga (price undertaking) atau penghentian penyelidikan.
- G. Jangka Waktu Proses Penyelidikan Suatu Kasus Subsidi.
Lama proses penyelidikan suatu kasus tuduhan subsidi berlangsung selama 1 (satu) tahun sejak dimulainya inisiasi dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 18 bulan.
- H. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Penyelidikan.
1. Pemohon (petitioner)
 2. Produsen / asosiasi produsen
 3. Eksportir
 4. Importir/asosiasi Importir
 5. Pengguna akhir/asosiasi pengguna akhir di Negara penuduh
 6. Pemerintah Negara yang dituduh.
- I. Upaya-upaya yang dilakukan perusahaan jika dituduh subsidi
1. Merespon secara aktif setiap tahap dalam proses penyelidikan (bersikap kooperatif).
 2. Membuat tim khusus
 3. Memperhatikan periode investigasi
 4. Menjawab kuesioner dengan baik, benar, lengkap dan tepat waktu
 5. Menyimpan semua dokumen penting yang berkaitan dengan keuangan.
 6. menerima dan melayani dengan baik tim investigator yang akan melakukan verifikasi data (on-the-spot verification)
 7. Memahami ketentuan subsidi negara tujuan ekspor
 8. Melakukan pendekatan kepada importer
 9. menyusun sanggahan (submisi).
- J. Beberapa Strategi Menghadapi Tindakan Anti Subsidi
1. Amati suplai produk sejenis di dalam negeri Negara penuduh
 2. Ikuti perkembangan harga di dalam negeri Negara penuduh dan domestic Indonesia
 3. Pahami ketentuan subsidi Negara penuduh
 4. Jalin hubungan dengan importer/ industri setempat.
- K. Peran Dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP)
1. Pemberitahuan adanya inisiasi tuduhan
 2. Memonitoring prosedur anti subsidi
 3. Koordinasi dengan produsen dan eksportir yang dituduh, asosiasi, unit Pembina, KBRI
 4. Atase perdagangan dan instansi terkait lainnya
 5. Mengagendakan permasalahan subsidi dalam forum bilateral
 6. bersama dengan eksportir/produsen tertuduh menghadiri hearing
 7. Menyusun submisi (sanggahan)versi pemerintah
 8. Bersama eksportir mengidentifikasi dan memobilisasi Ipressure group dari Negara penuduh (asosiasi importer dan end user)
 9. Melakukan pendekatan ke otoritas anti subsidi Negara penuduh dan mengarahkan pada upaya Iwin-win solution.
 10. Membawa kasus ke WTO bila terjadi tindakan unfair dalam pelaksanaan proceeding
- L. Sanksinya Bila Praktek Subsidi Merugikan Industri Domestik Negara Lain
Ekspor barang perusahaan yang bersangkutan dapat dikenakan Bea Masuk Imbalan (BMI) oleh Negara pengimpor selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 5 (lima) tahun berikutnya.
- M. Dampak Bagi Perusahaan Tertuduh Bila Mengabaikan Atau Tidak Kooperatif Dalam Kasus Tuduhan Subsidi.
1. Hilangnya hak untuk melakukan pembelaan
 2. Dikenakan BMI yang tinggi
 3. Hilangnya potensi pasar di Negara penuduh
 4. Bangrutnya perusahaan.